



Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa)

Edy Kurniawansyah¹, Dahlan²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, edykurniawansyah@unram.ac.id

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, dahlan.01fkip@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2021

Disetujui: 30 September 2021

Kata Kunci:

Penyebab
Kekerasan
Anak

ABSTRAK

Abstrak: Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus mendapat perlindungan, bimbingan, dan pembinaan secara konsisten karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data akan dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu timbulnya hasrat seksual secara alamiah yang tidak diiringi pengendalian diri, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pergaulan bebas, kondisi ekonomi, pengaruh media pornografi dan pengaruh lingkungan.

Abstract: Children are a gift from Allah SWT who must receive protection, guidance, and guidance consistently, because they have inherent dignity as a whole human being, so that they have the same human rights as other individuals. The formulation of the problem in this study is what causes violence against children in Sumbawa Regency. This research is a type of descriptive qualitative research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data processing will be analyzed and processed in a qualitative descriptive manner. The results showed that the causes of violence against children were the emergence of natural sexual desires that were not accompanied by self-control, lack of parental supervision of children, promiscuity, economic conditions, the influence of pornographic media and environmental influences.

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus mendapat perlindungan, bimbingan, dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Anak juga merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus[1]. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di

dalam memahami dunia yang mesti dihadapinya. Oleh karena anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Undang-Undang. Perlakuan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-12 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Kekerasan antar anak juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap yang lebih lemah, dimana seorang anak atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan anak lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar anak yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam

masyarakat. Selain kekerasan fisik dan psikis juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan anak yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga anak yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.

Direktur kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak badan perencanaan pembangunan nasional (BAPENAS), menyatakan prevensi kekerasan anak berdasarkan data susenas tahun 2006 terbilang tinggi, yaitu 7,6 persen. Dari angka tersebut berarti ada 4 juta anak mengalami kekerasan tiap tahun. Kemudian berdasarkan laporan tahun 2011 Komnas PA mencatat terjadinya 2.386 kasus. Angka tersebut meningkat 98 persen dari tahun lalu dengan jumlah 1.234 pengaduan[2].

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama kekerasan terhadap anak yaitu: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Sampai saat ini problematika anak di Sumbawa terus mengalami peningkatan, hal ini senada dengan laporan yang disampaikan oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa melalui gaung NTB, kasus anak di daerah ini meningkat, seperti menjadi korban pemerkosaan hingga hamil dan melahirkan. Ada juga beberapa siswa SD, SMP dan SMA yang menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan yang terpaksa putus sekolah karena malu[3]. Hal ini jelas bahwa perlindungan terhadap anak masih terbilang lemah serta kebijakan pemerintah soal anak dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak, ini ditandai dengan masih banyaknya problem yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari latar belakang diatas, maka isu yang menarik dibahas adalah apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi[4]. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[5].

Menurut hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karena anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Undang-Undang. Perlakuan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-12 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu[6]. Lainnya menjelaskan bahwa kekerasan menimbulkan rasa dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan suatu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan[7].

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Senada dengan Johan Galtung[8] sebagaimana dijelaskan kembali Rena[9], kekerasan itu mempunyai enam dimensi penting, antara lain: 1. Kekerasan amatlah luas bukan saja kekerasan fisik tetapi juga termasuk kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan mengurasi kemampuan mental atau otak.

2. Pengaruh positif dan negatif. Contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia tidak bersalah. Sistem imbalan mengandung "pengendalian" artinya tidak bebas dan kurang terbuka. 3. Ada obyek. Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung. 4. Ada subyek. Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. 5. Disengaja atau tidak. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja padahal kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan baik disengaja maupun tidak. 6. Yang tampak dan yang tersembunyi. Kekerasan yang tampak adalah nyata dirasakan oleh obyek, sedangkan kekerasan yang tersembunyi terjadi jika suatu situasi menjadi begitu tidak stabil.

Menurut WHO[10];[11] menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya yang diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Huraerah tindakan kekerasan terhadap anak umumnya terjadi kapan saja, dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apakah itu orang tua kandung atau oarng yang terpandang secara social maupun dari sisi keagamaan[12]. Lainnya menjelaskan kekerasan anak[13] adalah perlakuan salah terhadap anak termasuk penganiayaan, penelantaran dan ekspotasi terhadap anak. Tindak kekerasan pada anak dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan adalah sebagai berikut[14]:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak di sekolah biasanya meliputi pemukulan, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban, membenturkan korban, dan lain-lain.

b. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan Psikis tidak terlihat sehingga sulit diagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata

seperti kekerasan fisik melainkan tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, Kekerasan psikis meliputi pengabaian, teror, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain oleh orang tua, guru dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya.

c. Kekerasan Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan verbal meliputi hinaan, makian, ataupun celaan.

d. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan ini yaitu pelecehan, pencabulan, maupun pemerkosaan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bermaksud untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilaksanakan di Sumbawa, Tehnik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi data, teknik Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terjadinya kekerasan pada anak merupakan suatu kondisi riil dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa kekerasan pada anak dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kasus tindak pidana perkosaan di Sumbawa Besar dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus tindak kekerasan terhadap anak di Sumbawa Besar pada tahun 2013 sebanyak 8 kasus, kemudian pada tahun 2014 meningkat sebanyak 10 kasus dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup serius sebanyak 20 kasus. Adanya peningkatan kasus perkosaan terhadap anak di Sumbawa Besar, hal ini memberi gambaran semakin tingginya kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Dari 38 kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, terdapat 20 kasus yang diproses atau ditindak lanjuti. Hal ini sebabkan karena ada 12 kasus dicabut karena adanya perdamaian kedua belah pihak dan ada 6 kasus dinilai tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti.

Dari hasil penelitian diatas, maka yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Niat dan Kesempatan

Berdasar hasil observasi serta wawancara dilapangan, maka yang menjadi berbagai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah timbulnya hasrat seksual secara alamiah yang tidak diiringi kemampuan pengendalian diri pelaku sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara negatif,

dan adanya perasaan sok kuasa dan tidak mau diatur sehingga bertindak semuanya dengan tidak mematuhi norma/hukum. Pada prinsipnya dengan adanya niat atau hasrat pada setiap orang, ini merupakan hal yang wajar sebagai manusiawi, tetapi niat dan hasrat tersebut harus dikendalikan serta di jaga dengan baik, bukan kemudian justru ingin disalurkan dengan cara-cara yang tidak sehat karena masih ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan syahwat hawa nafsu yang dimilikinya seperti membiasakan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan dan harus sering melatih fisik dengan kegiatan olah raga supaya dapat mengendalikan diri dari pikiran yang tidak baik.

Hal ini senada dengan pendapat Barker[15], yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang, baik secara fisik, maupun emosional kepada anak yang seharusnya dilindungi dan tergantung, melalui desain hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang permanen atau kekerasan seksual, dimana hal ini biasa dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan melindungi anak-anak itu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor niat memang menjadi persoalan mendasar pada anak-anak untuk melakukan tindakan kejahatan. Dimana kita ketahui bahwa segala sesuatu itu sangat tergantung pada niatnya. Kemudian dapat diketahui pula bahwa meskipun pada awalnya sudah ada niat untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi bila mana peluang atau kesempatan tidak ada, maka niat tersebut bias jadi akan batal. Akan tetapi sebaliknya meskipun pada awalnya niat itu tidak ada, tetapi kesempatan serta peluang ada, maka kemungkinan besar pelaku akan melakukan tindak kejahatan terhadap anak itu sendiri.

2. Kurangnya Pendidikan Orang Tua

Faktor kurangnya pendidikan orang tua juga turut berperan terjadi kekerasan terhadap anak yaitu disebabkan kurangnya bimbingan dan pengawasan serta kasih sayang orang tua terhadap anak, baik karena kesibukan maupun pandangan orang yang kadang-kadang permisif. Kemudian kurangnya control orang tua sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang reziko atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, adanya pengaruh pergaulan bebas yang bersifat negatif, kondisi lingkungan yang mendukung dan anak perempuan yang berpenampilan seksi sehingga dapat merangsang hasrat seksual laki-laki juga turut memberi andil terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian dampak yang terjadi dari kurangnya pengetahuan orang tua terhadap anak adalah dengan mudahnya anak terpengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan tindak kejahatan, tanpa berfikir panjang atas akibat dari perbuatannya. Terkadang mereka juga tidak memikirkan secara matang dengan siapa dia lakukan, dimana tempat serta kapan waktunya.

Hal ini senada dengan pendapat dari Huraerah[12], tindakan kekerasan terhadap anak umumnya terjadi

kapan saja, dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apakah itu orang tua kandung atau orang yang terpandang secara social maupun dari sisi keagamaan. Tindakan kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan. Sesuai pengamatan peneliti bahwa sikap keras atau otoriter yang dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak sebagai akibat dari sikap tersebut, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja, tambah nakal, tertekan) dan menyerahkan segalanya kepada orang tua.

Fenomena tersebut sangatlah berpengaruh dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa tujuan perlindungan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berhak mulia dan sejahtera.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam sebuah keluarga sering kali menjadi problem yang serius karena faktor ekonomi menjadi sesuatu yang sangat urgen bahkan sangat esensial dalam kelangsungan hidup keluarga, sehingga ini sering menjadi salah faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kondisi ekonomi yang lemah, tidak stabil dan selalu mengalami kekurangan dalam mencapai kebutuhan hidup sehari-hari, maka ini akan bahan perdebatan yang bahkan mengarah pada perkelahian antara kedua orang tua. Kondisi yang seperti inilah kemudian kadang membuat anak merasa terganggu sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan tanpa harus berpikir reziko atas perbuatan yang dilakoninya.

Tekanan ekonomi kebanyakan yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi menyebabkan kekerasan pada anak. Tetapi tidak serta merta orang yang ekonominya rendah tega melakukan kekerasan fisik kepada anak, hal lain yang memicu kekerasan kepada anak antara lain adalah pewarisan kekerasan antar generasi ke generasi, kemudian stres sosial, seperti pengangguran, penyakit, perumahan dan lingkungan yang buruk, selain itu sebagian besar kekerasan pada anak berasal dari keluarga miskin. Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja

masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal.

Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan. Ada beberapa pandangan berbeda penyebab kekerasan seksual yang menimpa anak. Orang yang mencabuli anak-anak dianggap orang yang mengalami disfungsi karena kecanduan alkohol, tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang mapan, serta tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi yang seperti inilah membuat terjadinya kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri.

4. Film Porno

Perkembangan dinamika zaman sekarang ini yang kian maju sebagai salah satu akibatnya dari majunya perkembangan teknologi sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan psikologi dan jiwa para generasi muda. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya permasalahan bangsa yang terjadi terutama ditubuh generasi muda, dimana pemanfaatan media yang salah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal yang sangat menyedihkan adalah ketika bangsa ini ditempa dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, pada saat yang sama terjadi dekadensi moral yang cukup serius ditubuh generasi muda. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak diberbagai daerah terutama di kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa.

Kebebasan dalam mengakses media seperti internet dan lain-lain, akan berdampak vital terhadap psikologi serta perkembangan jiwa anak itu sendiri, misalnya mereka sering melihat gambar porno, film seks, tubuh yang terbuka pakaian mini atau ketat, cerita-cerita asyiknya bermain seks dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang dapat merusak pola pikir anak sehingga dia berkeinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara negatif.

5. Faktor Fisik

Adapun yang menjadi faktor fisik dari tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor usia pelaku yang lebih tua dari pada korban dan faktor fisik yang lebih kuat dari pada korban. Sebagian besar pelaku yang paling banyak melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah orang-orang dewasa. Dengan perbedaan umur yang begitu besar serta perbedaan kondisi tubuh

atau perbedaan fisik yang sangat besar, maka para pelaku kejahatan akan lebih mudah memperlakukannya serta memperlakukan korban sebagaimana maunya sendiri karena yang menjadi korban sangat mustahil untuk melakukan perlawanan.

6. Faktor Psikis

Adapun yang menjadi faktor Psikis dari tindak kekerasan terhadap anak adalah secara psikologis seorang anak mudah dipengaruhi serta juga takut dengan ancaman, sehingga seorang anak mudah menjadikorbannya dari tindak kejahatan ini. Beberapa kekerasan anak yang terjadi diakibatkan oleh ancaman dari pihak pelaku itu sendiri. Ketika seseorang ingin melakukan atau melampiaskan syahwat hawa nafsunya, maka dia bisa berbuat segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk salah satunya adalah melakukan rayuan serta pada tingkatan melakukan ancaman terhadap anak itu sendiri tanpa kemudian berfikir panjang lagi. Anak yang hatinya mengeras seperti batu, ibaratnya "bom" yang siap meledak apabila ada pemicunya. "ledakan bom" ini akan membawa kerusakan yang luar biasa. Jadi akar dari semua tindakan kekerasan dimasyarakat, seperti kriminalitas, konflik, dan perang adalah adanya tradisi kekerasan terhadap anak

Kemudian terjadinya perilaku tindak kekerasan terhadap anak juga disebabkan karena adanya sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyinggung perasaan dan pikiran para pelaku kejahatan sehingga mereka menanamkan rasa dendam serta berkeinginan untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap yang telah menyakiti dan merugikannya.

7. Faktor Sosiologis

Adapun yang menjadi faktor sosiologis dari tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Saifullah (Bidang hukum Pengadilan Negeri Sumbawa), bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap tindak kekerasan anak antara lain:

a. Kurangnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan pelaku maupun korban yang terjadi Sumbawa. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain.

b. Gaya hidup atau metode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

c. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya bahwa terjadinya tindak kekerasan

adalah kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

d. Disebabkan pelaku maupun korban dengan mudah mendapat informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, Internet dan berita di korang atau majalah yang sering yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, menjadi model bagi pelaku yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

e. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menuntup aurat yang merangsang pelaku berbuat tidak senonoh atau jahat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadi tindak kekerasan terhadap anak adalah kurangnya kontrol orang tua terhadap anak sehingga anak terlalu diberikan kebebasan dalam bergaul dengan temannya dan terlalu diberikan kebebasan dalam mengakses media, seperti internet, menonton film-film yang berbau porno serta ditambah lagi kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu.

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa untuk kedua orang tua harus lebih mementingkan tanggungjawab dalam mendidik anak dengan cara-cara yang baik supaya anak tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang berujung dapat merugikan nasib anak itu sendiri, kemudian Memberikan sanksi yang tegas secara objektif kepada pelaku kejahatan tanpa memandang dari kalangan manapun, supaya ada efek jera terhadap perbuatan yang dilakoninya serta peningkatan sosialisasi mengenai bahaya dan resiko tindak kekerasan terhadap anak demi tercapainya indeks prestasi manusia yang diharapkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak tim yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. S. Pramukti, "Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pustaka Yust.*, 2015.
- [2] F. N. Tirtaningtyas and F. Fakhruddin, "Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif Pada Lsm Rumah Impian Di Kalasan Sleman)," *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 1, no. 1, 2012.
- [3] N. Mulyana, R. Resnawaty, and G. G. K. Basar, "Penanganan Anak Korban Kekerasan," *Al-Izzah J. Hasil-Hasil Penelit.*, vol. 13, no. 1, pp. 77–89, 2018.
- [4] M. N. Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta," *Sinar Graf. Cetakan, Maret*, 2013.
- [5] U.-U. Nomor 23, "Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." 2002.
- [6] S. Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, rajawali pers." Jakarta, 2013.
- [7] Y. P. Mossé *et al.*, "Neuroblastoma in older children, adolescents and young adults: a report from the International Neuroblastoma Risk Group project," *Pediatr. Blood Cancer*, vol. 61, no. 4, pp. 627–635, 2014.
- [8] J. Galtung, *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución*. Bakeas, 1998.
- [9] R. Rena, "Gender empowerment in Africa: An analysis of women participation in eritrean economy," 2006.
- [10] W. H. Organization, W. H. O. S. A. Department, W. H. O. D. of M. Health, and S. Abuse, *Global status report on alcohol 2004*. World Health Organization, 2004.
- [11] I. Gustina, "Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Jakarta Timur Tahun 2015," *J. Impuls Univ. Binawan*, vol. 1, no. 2, pp. 48–53, 2015.
- [12] A. Huraerah, "Kekerasan Pada Anak," *Bandung: Penerbit Nuansa*, 2006.
- [13] S. H. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo, 2018.
- [14] M. Gultom, "Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan," 2014.
- [15] D. D. Stroud, S. L. Martens, and J. Barker, "Criminal investigation of child sexual abuse: A comparison of cases referred to the prosecutor to those not referred," *Child Abuse Negl.*, vol. 24, no. 5, pp. 689–700, 2000.